



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/335/Kept./403.013/2023
TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BULUHARJO
KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di 30 (tiga puluh) Desa di Kabupaten Magetan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 93 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019, Bupati Menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tanggal 29 September 2023 Nomor : 141/18/403.407/12/BPD/2023 tentang Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan tanggal 29 September 2023 Nomor : 141/18/403.407/12/BPD/2023 tentang Laporan/Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat :
Nama : THOHARY
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 06 Agustus 1984
Alamat : RT: 25 RW: 04 Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sebagai Kepala Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima penghasilan tetap, tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 November 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014